

## PROFESIONALITAS DAN INTEGRITAS KORPORASI MEDIA PENYIARAN DALAM PENEGAKAN HUKUM SECARA PREVENTIF

Oleh : Ricky Banke, SH., MH.<sup>1</sup>

### Latar Belakang

“*Journalistiek is een vrij baantje*”, jurnalistik adalah suatu pekerjaan bebas. Pemikiran ini telah lama hadir sebelum Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1993 menetapkan tanggal 3 Mei sebagai Hari Kebebasan Pers Dunia (*World Press Freedom Day*). Hari Kebebasan Pers Dunia menjadi momentum tahunan untuk merefleksikan profesionalitas dan integritas seorang jurnalis dalam mengumpulkan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat apakah benar telah terbebas dari berbagai praktik kekerasan, intimidasi, ataupun intervensi, sekaligus menjadi pengingat kepada pemerintah di seluruh dunia untuk tetap menghormati kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi.

Clifford Geertz mengatakan bahwa di negara-negara kebangsaan (*nation states*) biasanya dihadapkan pada dilema antara integrasi dan demokrasi. Dikatakan dilema karena negara kebangsaan membutuhkan keduanya sekaligus, padahal watak keduanya bertentangan. Demokrasi berwatak membuka keran kebebasan agar semua aspirasi tersalur, sedangkan integrasi berwatak ingin membelenggu kebebasan agar persatuan dan kesatuan kokoh.<sup>2</sup> Membelenggu kebebasan yang dimaksud oleh Clifford Geertz dapat dimaknai sebagai upaya menyeimbangkan antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan hak masyarakat dalam memperoleh informasi agar informasi atau pemberitaan tersebut tidak menjadi faktor kriminogen.

Pemberitaan sebenarnya adalah hak dasar dan hak konstitusi dari setiap warga negara, terlebih lagi informasi kini telah menjadi kebutuhan pokok (*primer*) masyarakat.

---

<sup>1</sup> Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dengan Thema : “Pentingnya Profesionalitas dan Integritas Dalam Penegakan Hukum” yang diselenggarakan Universitas Pelita Harapan (UPH) Medan pada hari Sabtu, 6 Mei 2017. Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH) Medan dengan jabatan fungsional sebagai Asisten Ahli, Penata Muda Tingkat I. Program khusus keilmuan Hukum Pidana. Berlatar belakang profesi praktisi hukum, praktisi media televisi dan radio. Saat ini masih mengemban tanggung jawab tugas sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Deli Serdang (DPC Peradi Deli Serdang) masa bakti 2016-2020.

<sup>2</sup> Moh. Mahfud MD, *Pancasila dan UUD 1945 Sebagai Pengikat Integrasi Bangsa*, makalah disampaikan pada diskusi panel yang diselenggarakan oleh Depkominfo dalam rangka Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2007, di Pangkalpinang, Bangka Belitung, 24 Mei 2007 sebagaimana dikutip oleh Moh. Mahfud MD dari Clifford Geertz, *The Integrative Revolution, Primordial Sentiments And Civil Politics In The New State*.

Dikatakan sebagai hak dasar dan hak konstitusi, karena hak atas informasi dijamin dalam Konstitusi yaitu pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28F menyatakan : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Hak untuk mengetahui informasi (*right to know*) juga merupakan hak dasar, karena merupakan hak fundamental yang menjadi perhatian utama para perumus Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Majelis umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1946 menilai bahwa hak ini penting untuk perjuangan hak-hak lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka hak atas informasi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat kemudian dimasukkan ke dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai salah satu dari 30 (tiga puluh) hak yang diakui eksistensinya secara universal<sup>3</sup>. Pasal 19 DUHAM, menyatakan : “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas”.

Nilai yang terkandung di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengikat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berlaku sebagai hukum nasional (*supreme law of the land*). Pemerintah Indonesia selanjutnya berkewajiban menjalankan ketentuan-ketentuan tersebut. Kewajiban yang diembannya terdiri dari tiga bentuk, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*). Kewajiban menghormati (*obligation to respect*) adalah kewajiban negara untuk menahan diri untuk tidak melakukan intervensi, kecuali atas dasar hukum yang sah (*legitimate*).

Hak atas informasi yang telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kembali dipertegas dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan : “Ayat (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Ayat (2) Setiap orang berhak untuk

---

<sup>3</sup> Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III).

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia”.

Hak atas informasi memang tidak termasuk dalam kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*nonderogable rights*) sehingga dalam pelaksanaannya, hak atas informasi dapat dibatasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>4</sup>, Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)<sup>5</sup>, dan Pasal 70 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>6</sup>

Penting untuk dicatat bahwa pembatasan hak atas informasi tidak bisa diberlakukan secara semena-mena. Instrumen-instrumen hukum tersebut menyatakan pembatasan hanya diperbolehkan apabila diatur menurut hukum dan dibutuhkan untuk melindungi hak serta kebebasan orang lain atas pertimbangan moral, nilai-nilai agama, kesusilaan, keamanan, kesejahteraan dan ketertiban umum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pembatasan hanya dapat dilakukan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis<sup>7</sup>. Pasal 74 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan : “Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-Undang ini boleh diartikan bahwa pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan

---

<sup>4</sup> Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

<sup>5</sup> Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, “Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”. Ayat (3), “Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa”.

<sup>6</sup> Pasal 70 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

<sup>7</sup> Perhatikan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perhatikan juga Pasal 70 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Prinsip-prinsip Siracusa (*Siracusa Principles*)<sup>8</sup> menyebutkan bahwa pembatasan hak tidak boleh membahayakan esensi hak. Semua klausul pembatasan harus ditafsirkan secara tegas dan ditujukan untuk mendukung hak-hak. Prinsip ini menegaskan bahwa pembatasan hak tidak boleh diberlakukan secara sewenang-wenang, pembatasan Hak Asasi Manusia termasuk hak atas informasi yang dilakukan oleh negara harus tetap menjamin bahkan memperkuat perlindungan HAM.

Subekti dalam buku berjudul “Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan” mengatakan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah: mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Hukum menurut Subekti, melayani tujuan Negara tersebut dengan menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”, syarat-syarat yang pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.<sup>9</sup>

Keadilan itu kiranya dapat digambarkan sebagai suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati orang, dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan. Dengan demikian maka dapat kita lihat bahwa hukum tidak saja harus mencarikan keseimbangan antara pelbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain untuk mendapatkan “keadilan”, tetapi hukum juga harus mendapatkan keseimbangan lagi antara tuntutan keadilan tersebut dengan tuntutan “ketertiban” atau “kepastian hukum”.<sup>10</sup>

Mengingat begitu pentingnya informasi bagi kehidupan masyarakat dan melihat pembatasan resmi yang secara sah diperbolehkan dalam berbagai instrumen hukum diatas, maka sudah seharusnya media penyiaran dapat bekerja secara independen. Media penyiaran harus menyampaikan informasi tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, tekanan pemilik modal, ataupun tekanan dari pemerintah atau negara (*state intervention*) yang melampaui batasan aturan-aturan hukum.

---

<sup>8</sup> Siracusa Principles adalah prinsip-prinsip mengenai ketentuan pembatasan dan pengurangan hak yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Lihat *The Siracusa Principles on The Limitation and Derogation Provisions In The International Covenant on Civil and Political Rights*. Lihat pula *General Comment No. 10 International Covenant on Civil and Political Rights*.

<sup>9</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 39.

<sup>10</sup> *Ibid.*

## Pembahasan

Perkembangan korporasi media penyiaran yang meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, serta media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan dan menyalurkan informasi, sebenarnya merupakan bagian dari dinamika perkembangan pembangunan Indonesia. Seiring perkembangan tersebut, berkembang pula bentuk-bentuk kejahatan ditengah masyarakat yang berkaitan dengan perusahaan pers.<sup>11</sup> Pengaruh ganda dari korporasi media penyiaran ini, tentunya harus disikapi atau ditanggulangi dengan cara yang rasional. Salah satu usaha yang rasional tersebut adalah dengan melakukan pendekatan kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal sebagai upaya menanggulangi kejahatan, meliputi kebijakan terpadu antara upaya penal dan non penal yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran pada awalnya mengacu pada Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 1970 tentang Radio Siaran Non Pemerintah dan Surat Keputusan Menteri Penerangan No.111/KEP/MENPEN/1990 tentang Penyiaran Televisi di Indonesia. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi kemudian melahirkan Undang-Undang No.24 Tahun 1997 tentang Penyiaran.<sup>12</sup>

Undang-Undang No.24 Tahun 1997 dinilai sangat represif pada masa orde baru, sehingga kemudian lahir Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.139. Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang No.32 Tahun 2002, ternyata mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaan dan penegakan hukumnya.

### 1. Faktor Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sejatinya adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengingat salah satu kewenangan yang dimilikinya adalah mengawasi dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar

---

<sup>11</sup> Kongres PBB ke IV tahun 1970 di Tokyo “*The Prevention of Crime And the Treatment of Offenders*” tidak dapat menetapkan dengan pasti hubungan antara kejahatan dan perkembangan (*development*), akan tetapi kongres mengakui bahwa beberapa aspek penting dari perkembangan masyarakat dianggap potensial sebagai faktor kriminogen artinya mempunyai kemungkinan untuk menimbulkan kejahatan, aspek-aspek ini adalah urbanisasi, industrialisasi, mobilitas sosial dan sebagainya. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 94.

<sup>12</sup> Abdul Harris Nasution, *Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara*, hlm. 1. Makalah disampaikan pada seminar *Literacy Media* yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara di Hotel Danau Toba, Medan, 18 Juli 2012.

program siaran.<sup>13</sup> Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) seharusnya memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan utuh dari KPI dalam menangani pelanggaran Pasal 55 (sanksi administratif) dan pelanggaran Pasal 57, 58, dan 59 (ketentuan pidana) namun pada kenyataannya KPI belum memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).<sup>14</sup>

Terkait pelanggaran pidana, KPI berfungsi sebagai pemberi rekomendasi penindakan hukum pidana kepada penegak hukum lain (penyidik POLRI)<sup>15</sup>. Permasalahan muncul setelah rekomendasi penindakan diberikan, penyidik POLRI tidak mampu menerapkan pasal-pasal penuntutan dan bahkan terkadang salah menerapkan Undang-Undang yang tepat untuk penuntutan, hal ini tidak hanya terjadi di penyidik POLRI, tapi juga pada tahap selanjutnya yaitu di Kejaksaan.

Kejaksaan dalam melakukan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara<sup>16</sup>, tidak cermat menggunakan Undang-Undang yang semestinya digunakan. KUHP masih lebih sering dipilih dan digunakan menangani kasus pers dan penyiaran, padahal telah ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur kedua hal tersebut. Aparat penegak hukum dalam lingkup sistem peradilan pidana masih lemah pemahamannya akan prinsip penegakan hukum yang baik.

Dualisme kewenangan untuk mengawasi pelanggaran frekwensi juga terjadi antara KPI dengan Balai Monitoring yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Meskipun Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah<sup>17</sup>, namun pada

---

<sup>13</sup> Perhatikan Pasal 8 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

<sup>14</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, "Penyidik adalah: a. pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang".

<sup>15</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, "Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a".

<sup>16</sup> Perhatikan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>17</sup> Perhatikan Pasal 8 ayat (2) huruf e, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, "KPI mempunyai wewenang melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat".

pelaksanaannya koordinasi antar lembaga pemerintah tidak berjalan dengan baik dan efektif.

Secara umum faktor hambatan dari aparat penegak hukum ini terjadi karena Pasal 56 Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak mengatur secara tegas batas kewenangan antar lembaga dalam melakukan penyidikan. Pasal 56 ayat (2) bahkan menyatakan Pasal 34 ayat (5) huruf b dan huruf e sebagai tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil, padahal dalam Bab VIII Saksi Administratif maupun dalam Bab X Ketentuan Pidana, Pasal 34 ayat (5) huruf b dan huruf e tidak dikategorikan sebagai tindak pidana.

Pasal 53 tentang pertanggungjawaban dimana KPI Pusat dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan kepada Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan kepada Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, sama sekali tidak ada mengatur tentang sanksi apabila KPI Pusat maupun KPI Daerah tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Hal ini membuat fungsi pengawasan terhadap KPI Pusat maupun KPI Daerah tidak berjalan maksimal.

## **2. Faktor Budaya Hukum Masyarakat**

Penegakan hukum di bidang penyiaran mengalami hambatan akibat kurangnya kesadaran masyarakat, bahwa sebenarnya tiap-tiap dari kita (dalam kapasitas sebagai individu dan bagian kelompok masyarakat) memiliki hak, kewajiban, serta tanggung jawab untuk mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional menuju media informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat. Peran serta masyarakat ini sebenarnya dijamin dalam Pasal 52 UU. No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional, serta dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang dianggap merugikan.

Kehidupan masyarakat yang larut dengan kesibukan rutinitas kerja sehari-hari, disadari atau tidak telah menciptakan masyarakat individualis yang pragmatis, tidak peduli dengan kondisi sosial masyarakat, dan hanya peduli ketika masalah tersebut bersinggungan langsung dengan kehidupan atau kepentingan pribadinya. Kelompok masyarakat dalam bentuk organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, dan

perguruan tinggi, saat ini juga kurang mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan Lembaga Penyiaran. Hal ini terlihat dari sedikitnya literatur ilmiah yang membahas tentang penyiaran dan lembaga penyiaran, serta tidak banyak kelompok masyarakat yang berdiri khusus untuk memantau kegiatan penyiaran Indonesia.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Hukum pidana hendaknya baru digunakan apabila upaya-upaya lain diperkirakan kurang memberi hasil yang memuaskan atau kurang sesuai. Apabila hukum pidana akan dilibatkan, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau dalam “*planning for special defence*”. “*Social defence planning*” inipun harus merupakan bagian yang integral dari rencana pembangunan nasional.<sup>18</sup>

Kegiatan penyiaran selain memperhatikan Undang-Undang yang berlaku, juga harus memperhatikan etika penyiaran. Etika penyiaran dapat dilihat dari dua perspektif. Perspektif pertama adalah etika penyiaran sebagai kode etik jurnalistik yaitu kaidah kerja bagi jurnalis pada media televisi dan radio. Perspektif kedua adalah etika penyiaran sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Penyiaran, meliputi kewajiban-kewajiban dan larangan bagi lembaga penyiaran (korporasi) dalam menjalankan usaha penyiaran yang dikenal luas dengan istilah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS).

### **Saran**

Perlu dilakukan sistem latihan yang berkelanjutan dan terpadu, dengan memberikan para jaksa dan pejabat pengadilan pelatihan di bidang hukum penyiaran, pers, jurnalistik, dan sebagainya. Penyempurnaan langkah-langkah organisatoris seperti rekrutmen wartawan, sistem pengawasan dan sebagainya.

---

<sup>18</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 96.

**DAFTAR PUSTAKA****A. Buku**

- Abidin, A.Z, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- , *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- , *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1994.
- , *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- , *Masalah Pidanaan Sehubungan Dengan Perkembangan Delik-Delik Khusus Dalam Masyarakat Modern*, Bandung: Bina Cipta, 1982.
- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- , *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989.
- Bawengan, B.W, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1991.
- Bungin, Burhan, *Pornomedia: Konstruksi Sosial Teknologi Telematika & Perayaan Seks di Media Massa*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, St. Paulminn: West Publicing C.O, 1979.
- Clarkson., Keating, *Criminal Law, Text and Materials, Fifth Edition*, London: Sweet & Maxwell, 2003.
- Clinard, Marshall.B., Peter.C.Yeager, *Corporate Crime*, New York: The Free Press, 1980.
- Gross, Hyman, *A Theory of Criminal Justice*, New York: Oxford University Press, 1979.
- Hamdan. M, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hamzah, Andi, *Delik-delik Tertentu*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- , *Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1989.
- Hartono, Sunarjati, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1972.

- Hoefnagels, G. Peter, *The Other Side of Criminology*, Holland: Kluwer Deventer, 1972.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Meleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2002.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- , *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Muladi, *Hak Azazi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.
- Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- , Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 2007.
- , Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 1992.
- Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.
- , Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2010.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- , Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Jakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2005.
- Pryatna, Dwija, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo, 2004.
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Semarang: CV. Aneka, 1977.
- Rachmadi. F, *Perbandingan Sistem Pers. Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara*, Jakarta: PT. Gramedia, 1990.
- Rahardjo, Satjipto, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Perkembangan Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- , *Hukum dan Perilaku, Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009.

- Reksodiputro, Mardjono, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengadilan Hukum UI, 1994.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Sadono, Bambang, *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Saleh, Roeslan, *Tentang Tindak-Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: BPHN, 1984.
- , *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Setiyono.H, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2007.
- , *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Masalah-masalah Hukum*, Semarang: FH-UNDIP, 1987.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- , *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- , *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Semarang: FH-UNDIP, 1979.
- Sulistia, Teguh., Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sholehuddin.M, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- , Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soenaryo, *Metode Riset I*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 1985.
- Soesilo.R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1994.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Syamsudin.M, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Sjahdeni, Sutan Remi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2007.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah*, Jakarta: Elsam Huma, 2002.

## **B. Makalah**

Abdul Harris Nasution, “Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara”, makalah disampaikan pada seminar *Literacy Media* yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara di Hotel Danau Toba, Medan, 18 Juli 2012.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Fakultas Hukum Universitas Udayana, “Kejahatan Terhadap Kepentingan Umum Dan Kejahatan Terhadap Martabat Dilihat Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia”, makalah disampaikan pada Pertemuan KOMNAS HAM, ELSAM, dan Universitas Udayana di Bali, 20-21 Maret 2006.

Mirza Nasution, “Penegakan Hukum Pedoman Perilaku dan Standard Program Siaran (P3-SPS) Sesuai Dengan Amanah UU.No.32 tahun 2002 Tentang Penyiaran”, makalah disampaikan pada dialog publik yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara bersama Universitas Sumatera Utara di FH-USU, Medan, 5 Juni 2012.

Muladi, “Fungsionalisasi Hukum Pidana Di Dalam Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Korporasi”, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, di FH-UNDIP, Semarang, 23-24 November 1989.

Muzakki, “Pers Sebagai Pilar Demokrasi”, makalah disampaikan pada Pertemuan VI Sekolah Demokrasi, di Kota Batu, 23 Mei 2009 atas kerjasama PlaCIDs Averroes dengan Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) Jakarta.

Moh. Mahfud MD, “Pancasila dan UUD 1945 Sebagai Pengikat Integrasi Bangsa”, makalah disampaikan pada diskusi panel yang diselenggarakan oleh Depkominfo dalam rangka Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2007, di Pangkalpinang, Bangka Belitung, 24 Mei 2007.

## **C. Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

General Comment No. 10 International Covenant on Civil and Political Rights.

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No.01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No.02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.

#### **D. Majalah**

Mutia Atiqah, “Isi Siaran Yang Sehat Sesuai Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Dan P3-SPS”, Newsletter KPIDSU Edisi IV, Informasi Penyiaran Sumatera Utara, Desember 2012.